



SURAT KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON  
NOMOR : W24-AJ/07/IKP.00.1/7/2021  
**TENTANG**  
**SOSIALISASI KEWENANGAN PERADILAN AGAMA**  
**PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN 2021**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

- Menimbang :
- a. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Tinggi Agama Ambon dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan empat lingkungan peradilan dibawahnya;
  - b. Bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mengoptimalkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) maka sangat diperlukan sosialisasi kewenangan Peradilan Agama Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
  - c. Bahwa mereka yang diberi tugas sebagai narasumber untuk menyampaikan materi sosialisasi kewenangan Peradilan Agama dipandang mempunyai kapasitas dan kualitas untuk menyampaikan sosialisasi kewenangan Peradilan Agama tersebut.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
  3. Perma Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Hakim;
  4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi;
  5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Narasumber Sosialisasi Kewenangan Peradilan Agama Pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
- Pertama : Narasumber bertugas untuk menyampaikan Materi sosialisasi kewenangan Peradilan Agama sebagaimana tersebut dalam lampiran surat Keputusan ini;
- Kedua : Materi Sosialisasi Kewenangan Peradilan Agama sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;

- Ketiga : Pemateri diharapkan berkoordinasi dengan Tim TI untuk Pengambilan Video;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan;
- Kelima : Apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon  
Pada Tanggal : 26 Juli 2021

**KETUA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**



**Dr. H. IMRON ROSYADI, S.H., M.H**  
**NIP. 19641125 199103 1 002**



Lampiran : SURAT KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON  
NOMOR : W24-A/1071 /KP.00.1/7/2021


**SUSUNAN TIM SOSIALISI KEWENANGAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN 2021**

NO	NAMA	JABATAN	JUDUL	DURASI
1	2	3	4	5
1	Dr. H. Imron, Rosyadi, S.H., M.H	Ketua	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kedudukan Peradilan Agama dalam sistim Ketatanegaraan Indonesia.</li><li>2. Pengertian dan Ruang Lingkup Hak tanggungan berdasarkan Akad Syariah</li><li>3. Pengertian dan Ruang Lingkup jaminan Fidusia berdasarkan Akad Syariah</li></ol>	7 Menit
2	H. Helminizami, SH., M.H	Wakil Ketua	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kompetensi Absolute Peradilan Agama</li><li>2. Pengertian kewarisan dan syarat lahirnya hak waris</li><li>3. Penyelesaian Sengketa Ekonomi</li></ol>	7 Menit
3	Drs. H. Eko Nurahmat, M.H	Hakim Tinggi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ruang Lingkup Bidang Perkawinan</li><li>2. Ahli Waris menurut Kompilasi Hukum islam</li><li>3. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah melalui Gugatan Sederhana ( Small claim Court )</li></ol>	7 Menit
4	Drs. Abdul Qodir, S.H., M.H	Hakim Tinggi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Asas-asas Hukum Perkawinan</li><li>2. Beberapa sebab yang menjadi Halangan menerima Warisan</li><li>3. Wanprestasi dalam Akad Syariah</li></ol>	7 Menit
5	Drs. H. Rahmani, S.H., M.H	Hakim Tinggi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Larangan Perkawinan menurut UU Perkawinan</li><li>2. Pengertian Hibah dan Syarat Rukun Hibah.</li><li>3. Perbuatan Melawan Hukum dalam Akad Syariah</li></ol>	7 Menit
6	Drs. H. A. Nurjihad.	Hakim Tinggi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Batas Usia Minimal Perkawinan dan Dispensasi Kawin.</li><li>2. Hibah kepada Ahli Waris.</li></ol>	7 Menit
7	Drs. H. Abdul latif, M. H	Hakim Tinggi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Prosedur Beristri lebih dari seorang</li><li>2. Pengertian Wasiat dan Syarat Rukun Wasiat</li></ol>	7 Menit

NO	NAMA	JABATAN	JUDUL	DURASI
1	2	3	4	5
8	Drs. H. Ujang Jamaludin, S.H., M.H	Hakim Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perceraian harus cukup alasan yang diatur UU secara Limitif</li> <li>2. Wasiat kepada Ahli Waris.</li> </ol>	7 Menit
9	Drs. Alimudin M	Hakim Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengangkatan Anak menurut Hukum Islam</li> <li>2. Wasiat yang melebihi 1/3</li> </ol>	7 Menit
10	Drs. H. Alimudin, S.H., M.H	Hakim Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hak - Hak Istri Pasca Perceraian.</li> <li>2. Pengertian dan Ruang Lingkup Ekonomi Syariah.</li> </ol>	7 Menit
11	Drs. H. Ahmad Musa Hasibuan, S.H., M.H	Hakim Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masa Iddah Istri cerai hidup dan cerai mati</li> <li>2. Perbedaan antara prinsip Syariah dan Konvensional</li> </ol>	7 Menit
12	Drs. H. Rusdi, M.H	Panitera	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian kewarisan dan syarat lahirnya hak waris</li> <li>2. Wali Adhol</li> </ol>	7 Menit

Ditetapkan di : Ambon  
 Pada Tanggal : Juli 2021

**KETUA  
 PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**



**Dr. H. IMRON ROSYADI, S.H., M.H.**  
 NIP. 19641125 199103 1 002